



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerjaan sehari-hari pada Departemen Luar Negeri, perlu menundjuk Menteri Luar Negeri ad interim.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji SH untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad interim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik dan akan berakhir masa lakunya setelah Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik kembali dari Luar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 14 Pebruari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.